



BUPATI MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0125/VI/2015

TENTANG

PEMBUKAAN/PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Madratsah Tsanawiyah (M.Ts), dipandang perlu membuka/mendirikan Unit Sekolah Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merowali Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 Nomor 031);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membuka/mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Pembukaan/Pendirian Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara bertanggungjawab untuk segera melaporkan hasilnya kepada Bupati Morowali Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 4 JUNI 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 188-45/KEP-B. MU /0125/VI / 2015
TANGGAL : 4 JUNI 2015

PEMBUKAAN/PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
1	2	4	5	6
1	SMK Negeri 1 Mori Utara	Mayumba	Mori Utara	Unit Sekolah Baru

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

